



PENETAPAN

Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Serpong â€“ Tangerang Selatan, sebagai “Penggugat”;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Serpong â€“ Tangerang Selatan, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 April 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat **TERGUGAT** menikah dengan Penggugat **PENGUGAT** pada tanggal 20 Mei 2005, bertempat di Kantor Urusan Agama Bogor Utara - Bogor, Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx/xxx/V/2005 tertanggal 20 Mei 2005**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Jawa Barat;

Setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat menempati tempat kediaman bersama orang tua Tergugat di Serpong Damai, Tangerang Selatan;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama **Umar Raqilla Athallah Aditya** (laki-laki) yang berumur 13 (tiga belas) tahun, lahir di Tangerang tanggal 15 Desember 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/13098-DKCSKB/PGD/2006, **Aleyya Mazaya Aditya** (perempuan) yang berumur lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, lahir di Tangerang tanggal 6 Maret 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4184 I/2010 dan **Ibrahim Rumi Aditya** (laki-laki) yang berumur 6(enam) tahun 5(lima) bulan, lahir di Tangerang tanggal 21 September 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LT-10122014-0001 diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan sesuai Kartu Keluarga WNI Nomor: 3674010201109958;

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor: 1754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak sekitar tahun 2012 sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa sudah tidak ada kecocokan (adanya perbedaan) dalam prinsip berumah tangga serta tidak terjalannya komunikasi yang baik dan intens dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat cenderung temperamen dan mudah marah sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan emosi Tergugat yang labil dan cenderung menyalahkan Penggugat ketika timbul masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat memiliki **hubungan intim dan spesial dengan wanita lain** yang diketahui oleh Penggugat pada tahun 2012, dan hubungan ini menjadi pangkal penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat sebagai istri Tergugat, tidak dapat menerima hubungan intim Tergugat dengan wanita lain tersebut sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebagai seorang istri yang mengharapkan perhatian dan curahan kasih sayang penuh dari seorang suami, Penggugat mulai merasakan perubahan sikap dari Tergugat sebagai suami. Penggugat mengetahui sikap Tergugat yang suka berbohong kepada Penggugat, seperti alasan rapat dan tidak bisa dihubungi, namun hanya bisa dihubungi lewat pesan whats app. Tergugat juga keberatan jika ditelfon atau dihubungi oleh Penggugat dengan alasan rapat atau ada pertemuan dengan orang luar. Tergugat juga pernah mengeluhkan bahwa Penggugat memiliki bau mulut yang kurang sedap karena Penggugat sedang mengurangi asupan makanan dikarenakan ingin tubuh Penggugat seperti sedia kala sebelum hamil. Dan ini atas permintaan Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor: 1754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa Tergugat juga beberapa kali melakukan kekerasan fisik seperti mendorong Penggugat ke dinding tembok kamar Penggugat, bahkan Tergugat membenturkan kepala Penggugat hingga bengkak dan membuat Penggugat pusing. Tergugat juga pernah menyeret Penggugat hingga jatuh di depan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil. Tergugat pun pernah membentak kasar Penggugat dan berteriak Heh, pakai otaknya ! , atau Heh bego ! . Hal ini sangat menyinggung dan menyakitkan perasaan Penggugat sebagai seorang istri yang mengharapkan kasih sayang dari Tergugat sebagai suami. Dan pada tanggal 7 Juli 2019, Tergugat pernah mengucapkan talaq pada Penggugat namun Tergugat sendiri yang memaksa Penggugat untuk berhubungan badan suami istri sehingga Tergugat berfikir ucapan talaq tersebut gugur;

Bahwa pada tanggal 5 April 2020, Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok dan adu mulut di salah satu supermarket di sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yaitu Lulu Supermarket, dan di depan khalayak ramai pengunjung supermarket tersebut karena Penggugat merasa bahwa Tergugat menemani Penggugat untuk berbelanja bulanan, namun Tergugat sibuk dengan gadget dan membalas pesan masuk. Penggugat memutuskan untuk memisahkan diri dengan Tergugat dan berbelanja sendiri. Namun Tergugat membentak Penggugat di depan orang ramai, sehingga pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat adu mulut dan bersitegang;

Bahwa perkecokan tersebut berlanjut di rumah dan Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memelintir leher Penggugat, sehingga Penggugat hingga saat ini merasakan sakit ketika menggerakkan kepala Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor: 1754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menceritakan perihal pertengkaran tersebut kepada orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat mendatangi kediaman Tergugat dan Penggugat. Namun kedatangan orang tua Tergugat tidak menyelesaikan pertengkaran tersebut;

Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir yang mencukupi dalam pemenuhan keperluan dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tabungan Penggugat yang Penggugat peroleh selama bekerja freelance sebagai agen asuransi, selalu terpakai dan ketika Penggugat membicarakan kepada Tergugat mengenai hal tersebut, Tergugat tidak peduli dan cenderung mengabaikan keluhan Penggugat;

Bahwa Tergugat sebagai imam dalam rumah tangga tidak mampu membimbing Penggugat sebagai istri;

Tergugat tidak pernah terbuka atau memberitahukan mengenai pendapatan atau gaji yang diperoleh oleh Tergugat sebagai seorang karyawan swasta. Dan pada awal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangga. Bahkan tabungan Penggugat juga ikut terpakai merenovasi rumah yang sekarang di tempati oleh Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak;

Bahwa saat ini Penggugat sudah memutuskan untuk pisah ranjang dan kamar dengan Tergugat dikarenakan sikap kasar Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor: 1754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pisahnya ranjang Penggugat dan Tergugat telah membuat perbedaan yang tidak dapat disatukan lagi ke dalam suatu perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Oleh
karena hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan, dengan didasarkan kepada ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu:

6.1.

Pasal 3 Kepmenag R.I. No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. No. Tahun 1991 (tentang Kompilasi Hukum Islam) yang bermakna suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah **tidak akan terwujud, maka tidak ada upaya lain bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.**

6.2.

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor: 1754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan menyebutkan:

Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

6.3.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6.4. Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: (F) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hubungan emosional dan psikologis antara Penggugat selaku ibu kandung dengan anak-anak **Umar Raqilla Athallah Aditya, Aleyya Mazaya Aditya dan Ibrahim Rumi Aditya** adalah sangat dekat dan sangat bergantung kepada Penggugat selaku Ibu, saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kediaman bersama. Mengingat usia anak-anak 13 tahun dan 10 tahun serta 6 tahun (mumayyiz) dan sangat memerlukan perawatan serta perlindungan, perhatian, kasih sayang seorang ibu, dan selama ini Penggugat lah yang selalu memperhatikan segala kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Harapan Penggugat apabila anak tetap

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor: 1754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam pengasuhan Penggugat maka Penggugat akan memperhatikan pendidikan baik agama maupun akademiknya serta kesehatan jasmani dan rohani nya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa menetapkan bahwa Penggugat sebagai wali dan diberikan hak pemeliharaan (hadhannah) atas anak-anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Bahwa Penggugat saat ini belum memperoleh pekerjaan yang tetap, sesuai dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan **Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.** Oleh karena itu, Tergugat selaku ayah harus bertanggung-jawab terhadap kebutuhan anak, sehingga sudah sepatutnya Tergugat dibebani biaya nafkah untuk anak-anak yang bernama **Umar Raqilla Athallah Aditya, Aleyya Mazaya Aditya dan Ibrahim Rumi Aditya** setiap bulannya sebesar **Rp. 25.000.000** (dua puluh lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan, asuransi pendidikan, biaya kesehatan dan asuransi kesehatan untuk anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yaitu:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor: 1754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq Satu Ba'in Sughra dari Tergugat/ **TERGUGAT** terhadap Penggugat/ **PENGUGAT** dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **486/84/V/2005 tertanggal 20 Mei 2005**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Jawa Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan Penggugat sebagai wali dan diberikan hak asuh terhadap anak **Umar Raqilla Athallah Aditya** dan yang masih dibawah umur (mumayyiz) bernama **Aleyya Mazaya Aditya** (perempuan) yang berumur lebih kurang 10 (sepuluh) tahun serta **Ibrahim Rumi Aditya** (laki-laki) yang berumur 6(enam) tahun 5(lima) bulan

Menghukum Tergugat untuk memberi biaya nafkah penghidupan untuk ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk perbulannya**, di luar biaya pendidikan, asuransi pendidikan, biaya kesehatan dan asuransi kesehatan untuk anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk menerbitkan akta cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Tiga Raksa atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara Perceraian ini kepada Kantor Urusan Agama setempat guna dicatatkan;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor: 1754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor: 1754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya; 2. Menyatakan perkara nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 08 April 2020 dicabut ; 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, S.H., M.H., dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H.,
M.S.I.,

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor: 1754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	150.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor: 1754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.